

## ABSTRAK

**Widia Nurhasanah.** *Pencatatan Perkawinan Bagi Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Perjalanan (Studi kasus di Desa Pakutandang kecamatan Ciparay)*

Pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini telah diakui oleh negara. Hal ini sesuai dengan PP No. 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan yang mana dalam peraturan ini mengatur segala bentuk administrasi dan pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi aliran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu aliran yang sudah terdaftar dan diakui oleh pemerintah adalah Aliran Penghayat kepercayaan Perjalanan atau sering disebut Aliran Kebatinan Perjalanan (AKP).

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui proses perkawinan dan tata cara pencatatan perkawinan kepercayaan perjalanan, (2) untuk mengetahui keikutsertaan pihak-pihak dalam pencatatan perkawinan kepercayaan perjalanan, dan (3) untuk mengetahui pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan menurut per undang-undangan.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran yang terdiri atas teori kekuasaan hukum yang dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan berdasar kekuasaan belaka, dan teori HAM yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis yaitu suatu metode yang memusatkan kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan yang kemudian hasilnya dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan proses perkawinan Aliran Kebatinan Perjalanan, Keikutsertaan pihak-pihak dalam pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Perjalanan (AKP) yang ada di Desa Pakutandang, untuk syarat dan mekanisme tidak jauh berbeda dengan agama lainnya. Pencatatan perkawinan aliran kebatian perjalanan menurut peraturan per Undang-Undang terdapat syarat bahwa untuk tercatatnya perkawinan ke Dinas Catatan Sipil diharuskan melampirkan Surat Pemberkatan telah menikah dari Pemuka Penghayat yang telah memiliki SK pemuka penghayat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pemuka penghayat yang belum memiliki SK tersebut, oleh karena itu perkawinan tidak bisa dicatatkan atau terkendala dalam pencatatan nya ke Dinas Catatan Sipil.